

**EFEKTIVITAS PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISIR ANGKA  
PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN NGAWEN  
KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**SITI KHAMIDAH**  
**NIM 101180104**

**PEMBIMBING:**

**RIFAH ROIHANAH, M.Kn**

**NIP 197503042009122001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Khamidah, Siti**, 2023. *EFEKTIVITAS PERAN BP4 DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERIAN Di KUA KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H.,M.Kn.

**Kata Kunci:** Efektifitas, BP4, Meminimalisir Perceraian

BP4 adalah singkatan dari (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban dan mitra kerja Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam serta untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju dan mandiri, tinggnya problematika perkawinan sehingga berujung pada perceraian menjadi beban berat bagi BP4 untuk memaksimalkan tugasnya, Wilayah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang dibilang kecil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak dan mayoritas beragama Islam. Namun masih banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Blora salah satunya kasus perceraian, dari tahun ke tahun kasus perceraian yang terus meningkat, dari latar belakang masalah inilah penulis tertarik untuk mengambil judul “Efektivitas BP4 dalam Meminimalisir angka Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah)

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap peran dan fungsi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah? (2) Bagaimana tinjauan efektivitas upaya BP4 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah?

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik wawancara, Observasi, dan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari permasalahan yang sudah dianalisis dapat disimpulkan bahwa 1) Peran dan fungsi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa BP4 sudah efektif. Dengan menerapkan 3 peran BP4 yaitu: a) peran sebagai penasehat dan pembina, b) peran sebagai mediator, c) peran sebagai Penyuluh Pernikahan. 2) BP4 KUA Kecamatan Ngawen dalam upaya meminimalisir angka perceraian yang telah dilakukan sudah dikatakan efektif. Program BIMWIN, Sosialisasi kepada masyarakat, Memberi bantuan penasehatan masalah pernikahan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Khamidah  
NIM : 101180104  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : EFEKTIVITAS BP4 DALAM  
MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngawem  
Kabupaten Blora Jawa Tengah)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Juli 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan


Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H**

NIP. 198505202015031002



**Rifah Roihanah, M.Kn.**

NIP 197503042009122001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Khamidah  
NIM : 101180104  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Efektivitas Peran BP4 dalam Meminimalisir Angka  
Perceraian di KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten  
Blora Jawa tengah


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 09 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : selasa  
Tanggal : 25 November 2024


**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Martha Eri Safira, M.H. 
2. Penguji I : Dr, Lukman Santoso, M.H. 
3. Penguji II : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.L. 

Ponorogo, 26 November 2024

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.**

NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khamidah  
NIM : 101180104  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi/Tesis : Efektivitas Peran BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jawa Tengah

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 November 2024

  
**Siti Khamidah**  
101180104

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Khamidah  
NIM : 101180104  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : EFEKTIVITAS BP4 DALAM MEMINIMALISIR  
ANGKA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten  
Blora Jawa Tengah)

Dengan ini menyatakan dengan seharusnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pokok pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut

Ponorogo, 25 September 2024  
Yang membuat pernyataan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pekawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar menuju pintu gerbang kehidupan bermasyarakat. Pekawinan adalah suatu sunnatullah yang telah umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik yang terjadi pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Semua itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah untuk jalan melestarikan hidup baik makhluk-Nya. Pekawinan manusia dengan makhluk yang lain berbeda karena perkawinan dalam manusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan yang lain yang dapat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak, pekawinan manusia harus diatur dengan tatacara, baik secara normative atau legal.<sup>1</sup>

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara pasangan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Oleh karena itu, idealnya seseorang menikah hanya sekali seumur hidup, sehingga antara suami istri harus mempunyai pandangan yang sama yaitu perkawinan akan berakhir apabila salah seorang diantaranya meninggal dunia, maka

---

<sup>1</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kematiannya yang akan memisahkan diantara keduanya. Tentu saja, upaya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah mudah, meski didalam islam telah memberi petunjuk yang prkatis, mulai dari bagaimana cara memilih serta menentukan calon pasangan, sampai melangsungkan pernikahan. Aturan-aturan tersebut tidak akan menjamin terwujudnya keluarga yang bahagia, diperlukan persiapan yang matang baik secara fisik berupa modal material tetapi juga secara mental, psikologis, spiritual serta ilmu pengetahuan.<sup>1</sup>

Perselisihan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Tetapi agar tidak terjadi hal berulang sehingga dapat memicu masalah yang lebih besar alangkah baiknya suami istri tersebut untuk menghindari beberapa hal yang menimbulkan perselisihan, seperti menceritakan kepada suami istri yang menyinggung tentang kenangan lama yang berkenaan dengan kekasih terdahulu, suka mencela dan mengungkit kekurangan suami/istri, kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi oleh suami/istri.

Perselisihan dalam rumah tangga dapat timbul dari faktor internal atau eksternal. Faktor internal dapat terjadi dalam rumah tangga itu sendiri seperti masalah ekonomi, miskomunikasi, atau kehidupan seksual. Sedang dari faktor eksternal biasa terjadi karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga maupun kehadiran orang tua yang ikut campur dalam masalah keluarga sehingga menimbulkan masalah yang semakin rumit. Kedua

---

<sup>1</sup> Mohammad Sidik, Dkk, *Kursus Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Harmonis* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2002),3

factor tersebut harus segera diatasi dengan komunikasi yang lebih intensif agar tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan masalah baru. Dengan begitu perselisihan pasangan suami istri tidak serta merta menjadi alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengadakan proses mediasi dan rekonsiliasi.

Untuk meningkatkan kualitas perkawinan menurut ajaran agama islam diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian dan Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang bertugas membantu Kementerian Agama Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan keluarga. BP4 dibentuk pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961, kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1974. Dimana dalam keputusan Menteri tersebut dijelaskan mengenai kedudukan BP4 adalah satu-satunya badan yang bekerja di bidang penasehat perkawinan dan pengurangan perceraian,<sup>2</sup> Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 pasal 28 ayat (3) yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>2</sup>AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014

“Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup Makmur lagi dalam rumah tangga”

Oleh karenanya fungsi dan peran BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat diantaranya; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirih, pernikahan dibawah umur yang meningkat secara tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dengan sering meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini.

Untuk menjawab persoalan tersebut BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, saran dan prasarana yang memadai.

Selain itu Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan perlu mereposisi organisasi demi profesionalitas dalam menjalankan misi sebagai mitra kerja Kementerian Agama Republik Indonesia dan Institusi terkait baik pemerintahan maupun non pemerintahan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Sebagai konsekuensi dari profesionalitas, maka BP4 mengem tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumber daya manusia yang dibutuhkan terkait

dengan mediasi, advokasi dan konsultasi perkawinan yang bersifat responsive terhadap segala persoalan perkawinan keluarga yang muncul dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dari hasil penelusuran peneliti terhadap perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora pada tahun 2020-2023 terus mengalami peningkatan. Peningkatan perceraian ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, merasa ketidakcocokan antar pasangan, pernikahan dini maupun kurangnya pembekalan agama. Sehingga BP4 lebih memasifkan bimbingan pra nikah maupun pasca menikah khususnya pada generasi muda di wilayah Kecamatan Ngawen. Permasalahan perceraian yang dapat meningkat dapat dilihat dari sumber daya BP4 dalam pelaksanaan program pembinaan dan pelestarian perkawinan secara efektif. Temuan fakta di lapangan menunjukkan adanya kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan program yang dijalankan BP4 Kecamatan Ngawen. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Mall Pelayanan Publik terkhusus untuk BP4 dijadikan tempat konsultasi terkait pernikahan. Banyaknya program pembinaan yang memerlukan dukungan yang cukup dari segi personal dan dan. Tanpa sumber daya yang memadai, efektivitas program dapat terhambat. Karena salah satu tujuan BP4 adalah meminimalisir angka perceraian, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menjawab seberapa efektif program-program yang dilakukan BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Ngawen.

---

<sup>3</sup>Yusuf kurniawan, “Implementasi Peran BP4 dalam Konseling, Mediasi, dan Advokasi sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian di Kecamatan Depok,” *Al Furqon: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2.3 (2023), 95

Tugas pokok dan fungsi serta peran BP4 begitu penting untuk menjaga terwujudnya konsep perkawinan dan upaya meminimalisir angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Ngawen. Sebagaimana tercantum dalam tugas dan fungsi lingkup kerjanya tidak hanya menyelenggarakan proses bimbingan pr pernikahan, melainkan ada perhatian terhadap konseling, mediasi, dan advokasi sebagai upaya untuk meminimalisir angka perceraian yang terjadi. Sehingga mengenai pelaksanaan dari proses tersebut perlu menjadi perhatian agar dalam meminimalisir angka perceraian dapat dilakukan dengan baik.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu dianalisis, guna menemukan solusi untuk mengetahui bagaimana upaya BP4 dalam meminimalisir angka perceraian yang terus meningkat dari tahun ketahun di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora Jawa Tengah dan solusi agar BP4 lebih Maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendi focus penlitit dalam penelitian ini dengan judul: "**Efektivitas Peran BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang pada masalah yang telah di paparkan diatas, maka penulis merumuskan berbagai masalah. Adapun masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap peran dan fungsi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah?
2. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya BP4 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**


berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas peran dan fungsi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian khususnya di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana upaya BP4 dalam meminimalisir angka perceraian khususnya di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Agar dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat serta diharapkan mampu menjadi dasar keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka peneliti ingin memiliki manfaat yang di antaranya adalah berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

- 
- a. dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai penjelasan tentang keefektivitasan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam meminimalisir angka perceraian.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber acuan pengetahuan, dan rujukan semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dalam upaya mencegah problematika perceraian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang dalam membina kehidupan rumah tangga yang kondusif.
  - c. Diharapkan menambah khasanah ilmu terutama tentang pembinaan rumah tangga yang sesuai dengan hukum keluarga islam.
  - d. Diharapkan dapat menambah bahan studi komparatif atau studi lanjutan dari pihak-pihak lain yang ingin lebih jauh memahami mengenai permasalahan yang berkaitan dengan obyek pembahasan ini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah.

- 2) Meningkatkan kemampuan pola pikir ilmiah pada penulis.

### b. Bagi akademis

Sebagai aset pustaka yang dimiliki dan diharapkan dapat di manfaatkan oleh seluruh kalangan akademis, baik dosen maupun mahasiswa dalam menambah pengetahuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai peran fungsi BP4 dalam mengatasi problematika perceraian.

c. Bagi BP4 KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan sebagai bahan evaluasi oleh pihak BP4 untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti lain sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang akan diteliti sebagai berikut: **P O N O R O G O**

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Kartini Rustam : “*Peran BP4 Sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*”. Penelitian ini menggunakan teori prespektif sosiologi serta menggunakan penelitian

lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis syar'ii. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumen. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah penelitian yaitu 1) bagaimana peran BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan 2) Bagaimana Optimalisasi tugas dan fungsi BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian dari Kartini Rustam bahwa, pelaksanaan peran BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah belum efektif karena terbatasnya yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 karena masih lemahnya SDM, sosialisasi terhadap keberadaan dan peran BP4 masih kurang, kurangnya peran BP4 sehingga membuat masyarakat lebih memilih langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dari pada melakukan konseling di BP4.<sup>4</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan peranan BP4. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah berkaitan tentang peranan BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga yang baik, sedangkan pada penelitian ini lebih mengarah pada efektivitas peranan BP4 dalam meminimalisir perceraian.

---

<sup>4</sup>Kartini Rustam, "Peran BP4 Sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar 2017),77

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Agustiawan dengan judul : *“Analisis Peran BP4 dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Peswaran)*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode studi kasus kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif serta menggunakan teori hukum islam. Sedangkan dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana analisis peran BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin (studi kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Peswaran. 2) apa faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya BP4 KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Peswaran. Dalam penelitian ini memaparkan mengenai Peran BP4 memiliki program kerja untuk membimbing calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4, kemudian memberikan bimbingan terhadap calon pengantin Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan tugasnya perlu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat agar memperhatikan adanya 10 hari kerja yang didalamnya bertujuan agar calon pengantin dapat mengikuti sucatin.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai peranan dari BP4. Yang membedakannya adalah penelitian ini membahas tentang Analisis Peran

---

<sup>5</sup>Hendra Agustian, *“Analisis Peran BP4 dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Peswaran),”* (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017)

BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin, sedangkan yang akan peneliti teliti adalah Efektivitas Peran dan fungsi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Mulkiyan, dengan judul “*Peranan Penyuluh BP4 dalam menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai*”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan komunikasi. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan teori prespektif sosiologi. Penelitian ini menjelaskan tentang 1) Bagaimana peran BP4 dalam menanggulangi perceraian dan 2) Apa saja faktor perceraian yang terjadi di masyarakat kecamatan sinjai,. Dengan hasil penelitian ini, faktor utama menyebabkan perceraian yang ada di kecamatan Sinjai adalah faktor ekonomi. Maka salah satu peran BP4 Kecamatan Sinjai dalam menanggulangi jumlah perceraian dengan mengadakan kursus calon pengantin dan memberikan Pendidikan pranikah kepada para remaja.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada efektivitas kinerja BP4 dan lokasi pengambilan sampel data yang berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Pendekatan**

---

<sup>6</sup> Mulkiyan, *Peranan Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai*, Skripsi UIN Alaudin Makassar, 2016, 76

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang konkret.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang efektifitas peran BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research*, yaitu mengevaluasi keterkaitan aspek empiris atau normatif dengan berusaha mempertemukan kaitan antara ketentuan hukum dan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang menelaah sebuah permasalahan atau kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata.

**2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran penelitian sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu penelitian karena peneliti merupakan aktor sentral sebagai subjek untuk melakukan penelitian dan instrument pendukung untuk melakukan penelitian. Oleh sebab itu kehadiran peneliti sangat diperlukan di

---

<sup>7</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63

lapangan, dalam melakukan penelitian peneliti harus benar-benar turun lapangan untuk mengamati secara langsung.

### 3. Lokasi penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian guna memperoleh data-data yang diinginkan. Lokasi penelitian ini terletak di wilayah KUA Kecamatan Ngawe, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Penyusun memilih Lokasi ini karena banyak kasus perceraian yang terjadi di wilayah tersebut belum dikaji atau diteliti pihak manapun. Maka dari itu penyusun sekaligus peneliti yang mengetahui keberlangsungan terjadinya fenomena tersebut ingin meneliti dengan tinjauan hukum Islam.

### 4. Data dan Sumber Data Penelitian

#### a. Data

Data yang digunakan dalam peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, karena data adalah sumber informasi yang memberikan Gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang peran dan fungsi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian.
- 2) Data tentang upaya BP4 dalam meminimalisir angka peceraian.

#### b. Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berusaha mencari data-data dari lapangan mengenai keefektivitas BP4 di KUA Kecamatan Ngawen dalam meminimalisir angka perceraian, sumber data yang terkait dengan judul yang penulis teliti ini yakni:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan tanpa melalui perantara.<sup>8</sup> Sumber data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan narasumber Kepala KUA sekaligus sebagai Kepala BP4, para penyuluh BP4 dan Masyarakat untuk mencari data informasi tentang keefektifitasan peran BP4 dalam meminimalisir angka perceraian.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder yang digunakan penulis dari beberapa sumber dokumentasi informasi yang berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, internet dan arsip, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

---

<sup>8</sup> Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik (Bandung: Tarsit, 1990), 163.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan adanya data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data hasil wawancara dengan narasumber. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebgau berikut:

### a. Observasi

Dalam metode ilmiah, metode observasi bisa diartikan pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki<sup>9</sup>. Hal ini terkait BP4 Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah juga mengenai segenap kehidupan sosialnya.

### b. Interview atau Wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.<sup>10</sup> Adapun informan yang akan diambil datanya dala penelitian ini adalah bapak Surya Kamali selaku Kepala KUA sekaligus Ketua BP4, ibu Ismiyatun, bapak Jari selaku penyuluh BP4, Ibu Jualia Santi, Rusmiati, ibu elva Magfiroh, Ibu Bella Sartika, ibu Nafisah, ibu Zahratul, ibu Nur Hasanah, bapak Marzuki, bapak Budi dan bapak Zainnuri selaku pasangan suami dan Istri di wilayah KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), 42

<sup>10</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UM Sunan Kalijaga, 2021),67.

### c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui penelaah sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan profil Kua, profil Penelitian, dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>11</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dari sinilah peneliti akan menganalisis tentang tinjauan hukum terhadap efektivitas peran dan fungsi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian khususnya di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan tinjauan hukum terhadap upaya BP4 dalam meminimalisir angka perceraian khususnya di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terhadap keefektifitas peran BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kemudian menarik Kesimpulan secara umum tentang jawaban dari informan tersebut.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keahlian dan keandalan, kepercayaan keabsahan data dilakukan

---

<sup>11</sup>Ibid., 67

dengan pengecekan menggunakan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari, seperti apakah sudah sesuai hasil dari wawancara di masyarakat dan kemudian memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.<sup>12</sup>

### **G. Sistematika Penelitian**

Dalam penyusunan proposal ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing bab nya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan proposal ini antara lain adalah

Pada bagian bab I peneliti memaparkan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang akan dikerjakan nanti yaitu mengenai jenis penelitian, tujuan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian.

Bab I ini ditulis karena berfungsi untuk member arahan yang jelas pada penelitian.

Pada bagian Bab II peneliti memaparkan tentang teori efektivitas hukum dan menjelaskan tinjauan umum tentang BP4

Pada bagian Bab III peneliti akan menjelaskan paparan data yang berisikan lokasi peneletian, peranan BP4 dalam meminimalisir perceraian di KUA Kec. Ngawen Kab Blora. Upaya BP4 di KUA Kec. Ngawen Kab. Blora dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk meminimalisir perceraian..

---

<sup>12</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Re Rosdakarya, 2009, 239)

Kemudian pada bab IV peneliti akan memaparkan tentang analisis peran BP4 dalam meminimalisir perceraian di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan analisis terhadap upaya keberhasilan BP4 dalam melaksanakan program kerja.

Selanjutnya Bab V yang merupakan bab terakhir dari isi skripsi dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari bab I sampai IV yang ditulis dengan singkat dan jelas guna untuk mempermudah pembaca mengetahui hasil dari rumusan masalah skripsi ini dengan singkat dan tidak lupa berisi tentang saran.



## BAB II

### KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM DAN BP4

#### A. Teori Efektivitas Hukum

Secara etimologi, kata efektifitas berasal dari kata efektif dalam bahasa *effective* artinya berhasil dan ditstti. Sedaang dalam Kasus Besar Bahasa Indonesia, Efektif adalah “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang Undang-undang atau peraturan.<sup>1</sup> Sehingga dapat dijelaskan Kembali bahwa efektifitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan yang di capai.

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan makna efektifitas yang diambil. Sebab efektifitas hukum sebagai proses yang bertujuan agar dapat berlaku secara efektif. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tertelak pada isi faktor-faktor tersebut<sup>2</sup>. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

##### 1. Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggara hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hukum sifatnya

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110

konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur di dalam kehidupannya. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan maka akan kesulitan karena keadilan bersifat subjektif dari masing-masing orang.<sup>1</sup>

## 2. Penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugasnya baik, maka mungkin pula akan timbul masalah-masalah.<sup>2</sup> Maka penegak hukum merupakan salah satu peranan penting dalam terjadinya suatu hukum, karena kunci suatu keberhasilan dalam menegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, seperti dalam kutipan J.E Sahetapy yang mengatakan:

“ dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran salah satu

---

<sup>1</sup> Ibid., 111

<sup>2</sup> Zainuddin, *Filsafat hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka , 2006), 96

jebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa, dan terlihat, harus diaktualisasikan.<sup>3</sup>

Dilihat dari konteks di atas yang menyangkut tentang keribaduan dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum di indentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui batas wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum itu sendiri, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Mental penegak hukum inilah yang menjadi salah satu faktor dimana efektivitas hukum itu tidak dapat terwujud.<sup>4</sup>

Secara sosiologi, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan

---

<sup>3</sup>Dikutip dari <http://ilhamidruss.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html> Iakses tanggal 05 januari 2023

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), 76

kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut: peranan yang ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan.<sup>5</sup>

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum mereka sendiri telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak yang dilanggar oleh para penegak hukum. Akibatnya perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurainya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.<sup>6</sup>

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya penegak hukum, antara lain:

---

<sup>5</sup> Indah Fatawiyah, *Efektifitas Pengendalian Angka Perceraian Di Kampung Sakinah (Studi di Desa Tunjungsekar, Kecamatan Lokowaeu, kota Malang)* (Skripsi Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 39

<sup>6</sup> Tahengga Primanadda Alfath, “Efektivitas hukum dalam Masyarakat (Prespektif Sosiologi Hukum)” dalam <file:///D:/blogpembelajaran.htm>. (diakses opada tanggal 23 Agustus 2023)

- a. Instusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya, kerja, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara siatematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat terwujud secara nyata.<sup>7</sup>

### 3. Sarana atau fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakan hukum.

Sarana secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendoronng, yang mencakup fasilitas SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepastian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafika,2009),19

“Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional”<sup>8</sup>

Oleh karena itu, sarana mempunyai peranan yang penting di dalam efektivitas hukum, tanpa adanya sarana tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### 4. Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus di lakukan, dan apa yang dilarang.<sup>9</sup>

Kempat faktor diatas akan saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Lebih baik lagi jika ada sistematika dari empat faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sehingga hukum dapat efektif.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepastian hukum.*, 21

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: Raja Grafiika, 2007),8

Sistematika ini bertujuan untuk membangun efektivitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, di susul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana sarana fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan terbangun.<sup>10</sup> Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto tentu bukan hanya mempengaruhi efektifnya suatu hukum yang diterapkan.

Keefektifan hukum pada seorang terhadap kepatuhan hukum seringkali berkaitan dengan persoalan-persoalan di seputar kesadaran hukum orang tersebut. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Dalam hal tersebut, seseorang terlebih dahulu harus bisa memahami hukum itu sendiri, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal akan tetapi yang dilihat adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan dalam sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Tahangga Primanadda Alfath, “ Efektivitas hukum dalam Masyarakat (Prespektif Sosiologi Hukum)” dalam <file:///D:/blogpembelajaran.htm>. (diakses opada tanggal 23 Agustus 2023)

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 30

## **B. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

### **1. Pengertian BP4**

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Menurut hasil musyawarah nasional BP4 ke 14 pada pasal 3 (tiga) tahun 2009 dinyatakan bahwa BP4 adalah lembaga resmi yang professional dan bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan Gerakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan Pendidikan agama di lingkungan keluarga.<sup>12</sup>

Maka, lembaga ini merupakan media pelatihan pra perkawinan, sekaligus ssebagai media konsulatif terhadap permasalahan-permasalahan seputar perkawinan. BP4 ini terdapat pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Setiap BP4, baik yang berada ditingkat pusat maupun provinsi memiliki konselor dan penasihat pekawinan dan keluarga. Adapun bimbingan dan penasihatan yang di lakukan oleh BP4 dapat di lakukan kepada perorangan maupun kelompok. Selain konselor dan penasihat perkawinan dan keluarga, juga ada susunan organisasi/bidang-bidang yang ada di dalam BP4.

### **2. Sejarah Singkat BP4**

BP4 didirikan untuk pertama kali pada tanggal 3 Januari 1960 dan telah dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85

---

<sup>12</sup> Hasil Munas BP4 ke XIV, 2009, 5

tahun 1961. BP4 merupakan satu-satunya Badan yang beruasa dibidang Penasihat Perkawinan dan Pengurangan Perceraian dengan fungsi dan peran yang tetap sesuai dengan UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Perundang lainnya tentang perkawinan,<sup>13</sup> oleh karena itu fungsi dan peran BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain: tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan mut'ah dan meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, tuntunan BP4 tidak sekedar lembaga penasihat tetapi juga sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independent, dan bersifat profesi sebagai pengembang tugas dan mitra kerja di bawah naungan Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sehingga BP4 mengembang tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumber daya manusia yang dibutuhkan terkait mediasi, advokasi dan konsultan perkawinan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 5 dan pasal 6 Anggaran Dana atau Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional BP4 Nomor XIV Tahun 2014 Tentang Pembentukan BP4

<sup>14</sup>Darmawati dan Hasyim Haddade, “ Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Makassar”, jurnal Multikultural & multireligius, 1 ( Oktober 2020), 152

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa salah satu tugas BP4 ialah menyelenggarakan kursus calon pengantin atau yang biasa kita kenal sekarang dengan istilah Kursus Pra Nikah. Kursus Pra Nikah tersebut bukan hanya untuk calon pengantin saja melainkan untuk orang yang sudah masuk usia nikah seperti siswa SMA sudah perlu untuk diberikan pemahaman tentang keluarga atau rumah tangga, bagaimana dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baik sehingga dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dikemudian hari. Kursus Pra Nikah tercantum di dalam Peraturan Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Bab I Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.”<sup>15</sup>

Pada Bab II Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menjelaskan bahwa tujuan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta

---

<sup>15</sup> Wildana Setia Dinata, “ Optimalisasi Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentuk Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember”, de jure, 1, 80

mengurangi terjadinya perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa Kusus Pra Nikah adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga bagi para calon pengantin guna mengurangi terjadinya perceraian. Berdasarkan hasil MUNAS BP4 ke XV/2014 di Jakarta tanggal 15 -16 Agustus 2014 yang dipimpin oleh Ketua Sidang Bapak Drs. H. Najib Anwar, MH dan Sekertaris sidang Dra. Hj. Nilmayetty, MM, seperti yang di jelaskan pada pasal 1 bahwa BP4 adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dan pada Pasal 6 salah satu upaya dan usaha BP4 adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik.<sup>17</sup>

### 3. Visi Misi BP4

Visi BP4 yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan misi BP4 terdiri dari 3 bagian yang mencakup penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, advokasi.

---

<sup>16</sup> Peraturan Direktoral Jenderal Bimbin Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,2

<sup>17</sup> Hasil MUNAS BP4 ke XV/2014

- b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam mengoptimalkan program kerja dan untuk mencapai tujuan.<sup>18</sup>

#### 4. Tujuan BP4

Adapun tujuan didirikannya lembaga BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP4 menyiapkan dan melakukan berbagai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama;
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluargadan perselisihan rumah tanggadi peradilan agama;

---

<sup>18</sup> Penelitian Wildana Setia Warga Dinata, Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember, dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2018,48

- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;<sup>19</sup>

Dalam mempertegas dan memperjelas kegiatan lembaga, BP4 memperinci dengan membuat program kerja bidang, yaitu:

- a. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM
  - 1) Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam Keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling untuk Keluarga, Pembinaan Remaja Usia Nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Upaya Peningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS;
  - 2) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator;
  - 3) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.<sup>20</sup>
- b. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatannya Perkawinan dan Keluarga

---

<sup>19</sup> Ibid., 52

<sup>20</sup> BP4 Pusat, Tantangan Baru BP4 XXV, (Jakarta: BP4 Pusat, 2004), 8

- 1) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatn perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
- 2) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkaraperkara di Pengadilan Agama;
- 3) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi;
- 4) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;
- 5) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
- 6) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
- 7) Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
- 8) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya;
- 9) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatn Perkawinan dan Keluarga;
- 10) Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.<sup>21</sup>

c. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

---

<sup>21</sup> BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014*, ( Jakarta: BP4 Pusat, 2014), 6

- 1) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
  - a) Penyuluhan Keluarga Sakinah;
  - b) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya;
  - c) Pendidikan Keluarga Sakinah.
- 2) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
  - a) Media cetak
  - b) Media elektronikal
  - c) Media tatap muka
  - d) Media percontohan/keteladanan
- 3) Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan Perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan Daerah.<sup>22</sup>

d. Bidang Advokasi dan Mediasi

- 1) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi;
- 2) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga;
- 3) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Ibid., 58

e. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia

- 1) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan;
- 2) Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional. Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia;
- 3) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga;
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.<sup>24</sup>

5. Fungsi BP4

Fungsi BP4 adalah memberikan saran kepada calon pengantin yang akan menikah tentang bagaimana hak dan kewajiban suami atau istri, bagaimana memberikan pendidikan terhadap anak yang sudah mulai dewasa supaya mereka tau apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai anak, bagaimana memberikan saran terhadap calon pengantin ketika terjadi suatu pertengkaran agar suami istri saling memaafkan dan bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Kemudian memberikan

---

<sup>23</sup>Ibid.,59

<sup>24</sup> Mulkiyah, *Peranan Penyuluh BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, (Skripsi Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2016), 56

saran kepada pasangan suami istri yang bimbang terhadap pasangan yang suka sekali selingkuh yaitu dengan cara mencari akar penyebab terjadinya sebuah perselingkuhan. Serta memberikan saran kepada pasangan suami istri yang sudah bercerai tentang pembagian harta bersama.<sup>25</sup>

#### 6. Peran BP4

BP4 juga memiliki peran penting terhadap pasangan suami istri yang ingin sekali bercerai dengan alasan-alasan perceraian yang mereka inginkan, yaitu berupa nasehat khusus kepada pasangan suami istri tersebut agar tidak jadi atau mengurungkan niatnya untuk bercerai. Pada beberapa majalah yang diterbitkan oleh BP4 Pusat, yaitu majalah yang bertema “ perkawinan dan keluarga menuju keluarga Sakinah”, disebutkan juga peran BP4 itu bermacam-macam, yaitu konsultasi tentang bagaimana hukum pernikahan dibawah tangan, konsultasi tentang syarat pernikahan, konsultasi tentang bagaimana cara memilih calon pasangan dengan baik dan benar menurut agama islam serta konsultasi tentang hak pengasuhan anak.<sup>26</sup>

#### 7. Upaya dan Usaha BP4

Usaha dan upaya yang dilakukan oleh BP4 untuk mencapai tujuan yaitu mengurugi terjadinya perceraian, sebagaimana dalam Anggaran

---

<sup>25</sup> Fans Hayatun Nopus, *Efektivitas BP4 dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus di KUA Paraso kabupaten Bima*, (skripsi Mataram : UIN Mataram. 2021), 34

<sup>26</sup> Siti Marhamah, *Peran BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo* Dalam <http://lib.unnes.ac.id/6116/1/7753.pdf> diunduh 8 Februari 2024

Dasar BP4 Bab III Pasal 6 tentang upaya dan usaha, adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi/ konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik;
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
- e. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat ;
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu;

- h. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan;
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.<sup>27</sup>

#### 8. Susunan Organisasi dan Kepengurusan

Sebagaimana hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2014 pasal 7 tentang susunan organisasi BP4 sebagai Berikut:

- 1) Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabuoaten/kota, dan kecamatan.
- 2) Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang yang sesuai kebutuhan yaitu bidang konseling/ konsultasi, mediasi,

---

<sup>27</sup> Adya Paramita Prabanda, Dkk, “ *Perkawinan dan Peranan BP4* “ vol 13 Nomor 1 (2020): 380. Diakses pada 8 febuari 2024

advokasi dan penasehatan perkawinan dan keluarga, bidang Pendidikan, pelatihan, dan kursus, bidang kemitraan, Kerjasama dan wirausaha, bidang humas dan publikasi

- 3) BP4 pusat sampai tingkat kecamatan memiliki tenaga konselor dan penasihat perkawinan<sup>28</sup>


Pada pasal 8 BAB V mengenai pengurus BP4 sebagai berikut :

- a. Pembina BP4 tingkat pusat terdiri dari : Ketua Mahkamah Agung, Menteri Agama RI, Menteri dan Kepala Lembaga terkait : Pembina BP4 tingkat Provinsi adalah Gubernur: Pembina BP4 di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota: Pembina di tingkat Kecamatan adalah Camat.
- b. Dewan Pertimbangan BP4 terdiri dari unsur pejabat Kementerian Agama dan Peradilan Agama, institusi terkait, ulama, tokoh organisasi Islam dan cendekiawan
- c. Tim Ahli BP4 terdiri dari tokoh dan para ahli yang berpengalaman dalam pelaksanaan program pembinaan dan penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah secara operasional memberikan dukungan kepada BP4 dalam pelaksanaan program, terutama dalam bentuk pemikiran, ide dan gagasan.

---

<sup>28</sup> Hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2014, 9

- d. Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum dan wakil ketua umum, ketuaetua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang.
- e. Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi muslim dan muslimah dari institusi pemerintah, ormas Islam, tenaga professional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait fungsi BP4.
- f. Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali ketua umum hanya dapat dipilih satu periode berikutnya.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Ibid.,

### BAB III

## PERAN BP4 KUA KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN

### A. Gambaran Umum Wilayah KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah

#### 1. Letak Geografis<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen merupakan salah satu dari 16 (enam belas) kecamatan yang ada di bawah wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang terletak di wilayah Kelurahan Ngawen yang bertepatan di Jl. Raya Ngawen No. 31, KUA Kecamatan Ngawen resmi didirikan pada tahun 1985.

##### a. Bangunan KUA

- 1) Panjang : 11 Meter
- 2) Lebar : 18 Meter
- 3) Luas : 198 Meter<sup>2</sup>

##### b. Luas tanah keseluruhan

- 1) Panjang : 19,4 Meter
- 2) Lebar : 25 Meter
- 3) Luas : 485 Meter<sup>2</sup>

##### c. Batas Wilayah Kua

Sebelah utara : Kecamatan Japah, Kab. Blora

Sebelah Timur : Kecamatan Tunjungan, Kab. Blora

---

<sup>1</sup> Data Profil KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021

Kecamatan Banjarejo, Kab Blora

Sebelah Selatan : Kecamatan Kunduran, Kab. Blora

Kecamatan Randublatung, Kab. Blora

Sebelah Barat : Kecamatan Kunduran, Kab. Blora

Kecamatan Todanan, Kab. Blora

Kantor Urusan Kecamatan Ngawen, menaungi 2 kelurahan dan 27 desa di wilayah Kecamatan Ngawen yaitu wilayah Ngawen, Punggursugih, Trembulrejo, Talokwohmojo, Plumbon, Bergolo, Rowobungkul, Godang, Sarimulyo, Sendangmulyo, Wantilgung, Sambongrejo, Gedebeg, Kendayaan, Kedungsatiya, Karangtengah, Berbak, Gotputuk, Semawur, Bradag, karangjong, Jetakwanger, Sumberejo, Sendangagung, Srigading, Bandungrojo, Sambonganyar, Bogowanti.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ngawen

Visi adalah pandangan jauh kedepan kemana dan sebagaimana organisasi atau instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, kreatif, kontributif, produktif serta humanis. Untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan serta dinamika masyarakat, maka KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora perlu secara terus menerus memanfaatkan peluang yang ada serta selalu melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Olehnya itu KUA Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora merumuskan Visi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Ibid.,

“Unggul Dalam Pelayanan Keagamaan Yang Melahirkan Masyarakat Berakhlakul Karimah”<sup>2</sup>

Misi adalah sesuatu yang wajib diemban dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah berdasarkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Berdasarkan misi yang ingin diwujudkan bersama, maka KUA Kecamatan Ngawen telah merumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas SDM
  - b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
  - c. Peningkatan Kualitas dibidang Kepenghuluan, Keluarga Sakinah, Kemitraan Umat, Produk Halal, Ibadah Sosial, Hisab dan Rukyat.
  - d. Meningkatkan pelayanan Tekhnis dan Administrasi Kemasjidan.
  - e. Melaksanakan Pelayanan Informasi dibidang Kemesjidan, ZIS, Wakaf, Haji dan Umroh.
  - f. Meningkatkan koordiansi antar sektrol dan lintas sektrol<sup>3</sup>
3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Ngawen

Adapun tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari pada Kantor Urusan Agama Kecamtan Ngawen sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI NO 39 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebageian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Blora di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan

---

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> Ibid.,

b. Fungsi BP4 KUA Kecamatan Ngawen

- 1) Memberikan nasehat dan pembinaan tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukan;
- 2) Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga;
- 3) Memberikan pembinaan keluarga Sakinah dengan memberikan penyuluhan kepada Masyarakat;
- 4) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum dan penasehat perkawinan;
- 5) Mengupayakan pengembangan metode dan system yang lebih cepat dalam meningkatkan mutu penasehat perkawinan dan Pendidikan keluarga Sakinah;
- 6) Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami;
- 7) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami, yang tidak bertanggungjawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.

4. Susunan Organisasi dan Kepengurusan BP4

Sebagaimana dalam hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2014 pasal 7 tentang susunan organisasi BP4 sebagaimana berikut:

- a. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintahan mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan;

b. Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi:

- 1) Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, advokasi dan Penasehat Perkawinan dan Keluarga;
- 2) Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan kursus;
- 3) Bidang Kemitraan, Kerjasama dan wirausaha;
- 4) Bidang Humas dan Publikasi, Dokumentasi.

c. BP4 Pusat sampai tingkat Kecamatan memiliki Konselor dan Penasehat Perkawinan dan Keluarga;

Sedangkan bagian-bagian kerja lain, seperti Kerja Lintas Sektoral serta Pendidikan dan Penerangan tetap di koordinatori oleh Ketua BP4 yang merangkap juga sebagai Kepala KUA dengan di bantu oleh staf-staf yang berkecimpung didalam kantor KUA itu sendiri. Dalam hal ini memang kepala KUA sering merangkap jabatan selain dari Kepala Kua sendiri, diantaranya Ketua BP4, Ketua P2A2 ( Pembinaan dan Pengamalan Ajaran Agama), Ketua BKM, dan Ketua PPAIW. Adapun para staf yang ada di Kantor KUA Kecamatan Ngawen adalah sebagai berikut:

**IAIN**  
**PONOROGO**

Struktur Organisasi BP4 KUA Kecamatan Ngawen

Tabel 3.1

Susunan Pegawai KUA Kecamatan Ngawen

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Surya Kamali, S.Ag	Kepala Kua/ Penghulu
2.	Utomo, S.Sy	Penghulu/ BP4
3.	Siti Musfaidah, S.Ag	Staff Administrasi
4.	Prihatini Puji	Staff Administrasi
5.	Siti Ismiyatun, S.Ag	Penyuluh/ BP4
6.	H. Budi Suryono, S.Pd.I	Penyuluh/ BP4
7.	Jari	Penyuluh/ BP4
8.	H. Arifuddin, S.HI	Penyuluh/ BP4
9.	Siti Muawinatun, S.H	Penyuluh
10.	Istiana, S.Pd.I	Penyuluh
11.	Mudlofir	Penyuluh
12.	Moch Samsul Arifin	Penyuluh/ BP4
13.	Adib Fahrudin, S. Fil.I	Penyuluh
14.	Ahmad Zaidi, M.Pd	Penyuluh

---

Sumber data: Dokumen profil KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora  
yang diambil pada tahun 2023

Walapun dengan keterbatasan, BP4 Kecamatan Ngawen tetap terus berupaya yang terbaik untuk meminimalisir angka perceraian seperti upaya melakukan pembinaan Pra-nikah dan Pasca-Nikah. Diharapkan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Karenakan dengan ssejahteranya sebuah Keluarga akan berimbas pada sejahteranya masyarakat itu sendiri.

#### **B. Peran dan Fungsi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah**

Peran BP4 KUA Kecamatan Ngawen berfungsi sebagai wadah yang memberikan penasehatan serta pembinaan kearah terwujudnya pelestarian perkawinan. Nasehat tersebut diberikan untu memperluas wawasan dan menjaga keutuhan serta terwujudkan keluarga yang sakinah mawwadah dan warahmah.

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti menemukan bahwa ada 3 peran yang telah dijalankan oleh BP4 KUA Kecamatan Ngawen untuk meminimalisir angka perceraian diantaranya adalah:

1. Sebagai Penasehat dan Pembina

BP4 sebagaibadan penasehat dan pembinaan memiliki peran penting yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perkawinan dengan memberikan nasihat yang

dilakukan sebelum pernikahan yaitu kursus calon pengantin (suscatin) dan pada saat berlangsungnya pernikahan setelah pelaksanaan ijab qabul akad nikah dan suami mengucapkan siqhat taklik, kepada pasangan suami istri tersebut diberikan nasihat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas BP4 Kecamatan Ngawen. Penasihatannya juga diberikan kepada pasangan suami istri yang terjadi sengketa dalam perkawinannya, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen maupun di rumah yang bersangkutan dengan mengingatkan baik buruk baik bagi suami, istri maupun anaknya jika sengketa itu tidak diselesaikan dengan baik, bisa mengakibatkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan akan merugikan kedua pihak terutama terhadap anak-anaknya. Nasihat itu diberikan kepada suami istri untuk berpikir kebahagiaan anak-anaknya ke depan.

Oleh karena itu Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai peranannya dalam mencegah perceraian yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Surya Kamali selaku Kepala KUA Kecamatan Ngawen:

“Sesuai dengan namanya, BP4 berperan sebagai penasehat yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya, kemudian, BP4 juga mempunyai peran dalam membina dan berupaya agar tidak terjadinya perceraian dengan cara memberikan mediasi terlebih dahulu kepada pihak yang akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama supaya memperoleh hasil yang baik atau tidak terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang berpekar. Peran lain yang harus disampaikan oleh BP4 yaitu

menyampaikan materi kepada pihak calon pengantin mengenai perkawinan. Seperti bagaimana hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami dan istri, bagaimana cara mendidik anak yang baik, bagaimana cara mengatasi apabila terjadi pertengkaran dengan menjaga komunikasi dan saling percaya terhadap pasangan”<sup>4</sup>

Dari jawaban yang telah dijelaskan oleh Bapak Surya Kamali, dapat disimpulkan bahwa tujuan BP4 adalah meminimalisir terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, khususnya perselisihan antara suami istri. BP4 berperan sebagai Lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga, melalui peran dari anggota BP4 yang berupaya membantu untuk menyelesaikan perkara dengan semaksimal mungkin dengan memberikan solusi dalam mengatasi permasalahannya. Selain itu, BP4 berperan untuk memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum resmi menikah sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya perceraian dini dalam pernikahan.

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ismiyatun selaku anggota BP4 mengenai bagaimana peran-peran yang diberikan dalam mengurangi angka perceraian:

“Jadi begini mbak, peran BP4 itu sendiri yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam sebuah perkawinan agar awet, dalam arti tidak hanya awet tetapi juga memberikan

---

<sup>4</sup> Surya Kamali *Hasil Wawancara* Ngawen, 23 Februari 2024

pembinaan, penasehatan terhadap pelestarian perkawinan agar terwujudnya keluarga yang Sakina, mawaddah, warahmah.”<sup>5</sup>

Jawaban yang disampaikan oleh Ibu Ismiyatun, BP4 memiliki peran dengan memberikan penasihat, pembinaan dan dalam pelestarian perkawinan. BP4 bertujuan meminimalisir terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, khususnya perselisihan antara suami dan istri. BP4 berperan sebagai lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga, melalui peran dari anggota BP4 dalam memberikan penasihat dan membantu mengarahkan pasangan suami istri untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi permasalahan rumah tangganya. Permasalahan dalam perkawinan ini semaksimal mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berakhir dengan perceraian. Peran BP4 itu memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam sebuah perkawinan agar langgengmbak. Selain itu BP4 juga memberikan penasehatan terhadap pelestarian perkawinan agar terwujudnya keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Julia Santi yang merupakan warga Kecamatan Ngawen, beliau menikah tahun 2016 dan bercerai pada tahun 2022 lalu. Beliau memaparkan adanya faktor orang ketiga yaitu orang tua yang menyebabkan beliau bercerai dengan suaminya. Dari tindakan yang diambil Ibu Julia Santi,

---

<sup>5</sup> Ismiyatun, *Hasil Wawancara*, Ngawen, 23 Februari 2024

sehingga peneliti menanyakan kepada beliau tentang tanggapan mengenai keberadaan BP4 untuk mencegah perceraian.

“saya tidak mengetahui tentang keberadaan BP4 yang mana tugasnya untuk memberikan penasehat untuk keluarga yang akan bercerai. Bahkan keberadaan BP4 di Desa Punggursugih sendiri belum kelihatan perannya.”<sup>6</sup>

Selaras dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Rusmiati yang merupakan salah satu warga di Kecamatan Ngawen. Beliau menikah pada tahun 2020 dan bercerai pada tahun 2021 yang diawali dengan permasalahan perekonomian, lalu muncul keributan yang menyebabkan terjadinya kdrt dan mengalami keguguran, sehingga menyebabkan beliau menggugat cerai suaminya. Maka dari itu peneliti mnanyakan kepada beliau tentang keberadaan peran BP4. Seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut:

“Kalau untuk BP4 sendiri masih belum tau kalau ternyata ada Lembaga yang tugasnya membantu pasangan suami istri kembali rujuk dan mempertahankan rumah tangganya.ntapi kalau KDRT tetap saja saya tidak mau untuk meneruskan pernikahan ini.”<sup>7</sup>

Tidak hanya kepada pasangan yang telah resmi menikah, kepada masyarakat yang akan atau sebagai calon pengantin, BP4 KUA Kecamatan Ngawen juga melakukan pembinaan kepada catin sebelum resmi menikah sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya perceraian

---

<sup>6</sup> Julia Santi, *Hasil Wawancara*, Ngawen, 25 Februari 2024

<sup>7</sup> Rusmiati, *Hasil Wawancara*, Ngawen, 27 Februari 2024

dini dalam pernikahan. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan yang dikatakan oleh Ibu Ismiyatun selaku kepala BP4, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini diberikan kepada calon pengantin yang datang ke kantor itu diberikan kursus calon pengantin dan bimbingan perkawinan nah itu setiap masyarakat yang akan menikah diberikan bekal, gambaran agar mereka selanjutnya siap membina keluarga Sakinah, mawadah warahmah itu program yang ada di kantor, sedangkan program yang ada di BP4 memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang pelestarian perkawinan, agar masyarakat dapat menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, salah satunya peran dan fungsi keluarga.”<sup>8</sup>

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Mazuki yang merupakan salah satu warga Kecamatan Ngawen yang sudah pernah mendapatkan pembinaan oleh penyuluh BP4, sehingga peneliti menanyakan bagaimana tanggapan beliau mengenai ada peran BP4 sebagai Lembaga Penasehat. Sebagaimana tanggapan beliau sebagai berikut:

“sebelumnya saya melaksanakan akad nikah itu ada penasehatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak KUA yang juga sebagai BP4, dan didalam mengikuti penasehatan tersebut tidak ada unsur paksaan. Dan menurut bapak dalam menjalani penasehatan sudah dilaksanakan dengan baik karena sedikit banyak materi yang diberikan pada saat penasehatan itu pasti ada hikmah untuk menjalani kehidupan berumah tangga apa yang sebelumnya bapak tidak tahu menjadi tau serta bapak lebih paham lagi bagaimana sih

---

<sup>8</sup> Siti Ismiyatun, Hasil Wawancara, Ngawen, 23 Februari 2024

kehidupan rumah tangga yang harmonis, serta ada juga materi yang diberikan oleh dinas kesehatan tentang reproduksi, pengetahuan tentang gizi serta ada materi juga yang disampaikan tentang bahaya KDRT serta hukuman apa yang didapatkan jika melakukannya.”<sup>9</sup>

## 2. Sebagai Mediator

BP4 sebagai mediator setelah menerima laporan dari suami istri, dan memanggil pasangan suami istri tersebut untuk dimintai keterangannya tentang masalah yang dihadapi serta dicarikan dan didiskusikan secara Bersama apa saja yang yang menjadi akar dari permasalahan yang dihadapi, sehingga pernikahan dapat lestari dan putusnya pernikahan tidak terjadi. Agar terwujudnya keluarga yang Sakinah, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Jari selaku anggota BP4 Kecamatan Ngawen mengenai apa saja peran yang dilakukan dalam mewujudkan keluarga Sakinah dan meminimalisir perceraian itu sendiri. Sebagaimana beliau mengatakan bahwa:

“Demi terwujudnya Keluarga Sakinah dan dapat meminimalisir angka perceraian, maka BP4 menyelenggarakan susatin, apa saja penyebab yang bisa dilakukan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan selain itu juga menghadirkan instansi kesehatan dari puskesmas untuk menerangkan kesehatan calon pengantin tersebut. Tidak hanya itu saja, BP4 juga menyampaikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan suami istri dalam menghadapi masalah, memberikan cara pola asuh anak dengan

---

<sup>9</sup> Marzuki, *Hasil Wawancara*, Ngawen, 26 Februari 2024

baik, dan memberikan bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik dan saling manaruh kepercayaan dengan pasangannya.”<sup>10</sup>

Selain peran untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah di masyarakat Kecamatan Ngawen, BP4 memfasilitasi segala bentuk pengaduan atau pelaporan yang terjadi dan mengidentifikasi kasus apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut dengan memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui duduk perkaranya agar mampu untuk diselesaikan dan mendapat titik temu. Dalam proses mediasi tersebut tujuannya adalah memperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya. Apabila mediasi berjalan dengan baik, maka pasangan tersebut akan berdamai, namun apabila pasangan tersebut tetap bersikukuh untuk bercerai maka putusan sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri karena BP4 hanyalah sebagai konselor, mediator dan advokasi yang memberikan fasilitas membantu pencegahan perceraian.

“Penasihatan dalam mediasi pada dasarnya hanyalah sebagai perantara. Dalam hal ini mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian”.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan ekonomi lalu adanya orang ketiga dalam rumah tangganya tersebut

---

<sup>10</sup> Jari, *Hasil Wawancara*, Ngawen, 23 Februari 2024

<sup>11</sup> *Ibid.*,

yang membuat ibu elva mengajukan perceraian di Pengadilan Agama yang sebelumnya beliau telah meminta pihak BP4 untuk membantu menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, tetapi bu Elva tetap mengajukan gugat ke Pengadilan Agama setelah pihak BP4 memberi bantuan mediasi kepada mereka, sayangnya saat dilakukannya mediasi suami bu Elva tidak hadir. Sebagaimana yang beliau katakana:

“Sebelum akhirnya saya mengajukan gugatan cerai, sebenarnya pihak keluarga sudah berusaha untuk jangan bercerai dan juga meminta kepada pihak BP4 untuk membantu mediasi, tetapi pada saat mediasi, yang harusnya bisa digunakan mantan suami saya untuk memperbaiki permasalahan, justru dia tidak hadir. Ya sudah, dari situ terlihat kalau mantan suami saya sudah tidak mau mempertahankan pernikahan kami, dan proses hukum tetap berjalan”<sup>12</sup>

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Bella Sartika yang merupakan warga Kecamatan Ngawen, dalam wawancara dengan peneliti beliau menyampaikan rumah tangganya sudah hampir cerai yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang pas-pasan. Lalu menimbulkan rasa kecurigaan atau rasa takut kehilangan yang membuat beliau dipulangkan kepada orang Tuanya, tetapi setelah 2 minggu kemudian suaminya suaminya minta rujuk dan berjanji untuk memperbaiki rumah tangganya. Sebagaimana beliau katakana sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak, saya dengan suami saya dapat rujuk kembali setelah kami mendapatkan bantuan dari BP4 berupa mediasi, yang

---

<sup>12</sup>Elva Magfiroh, *Hasil Wawancara*, Ngawen, 26 Februari 2024

Dimana pada saat itu BP4 mencoba melakukan mediasi antara saya dan beliau,, suami saya juga mau hadir. Sampai mediasi ketiga , alhamdulillah saya dan suami saya sudah hidup tentram dan tenang dan tidak ada lagi keributan seperti yang lalu-lalu.”<sup>13</sup>

### 3. Penyuluh Pernikahan

Dengan upaya penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh anggota BP4 KUA Kecamatan Ngawen tentu dapat dilihat dari calon pengantin, remaja-remaja yang telah mendapatkan himbuan, arahan, pembinaan dalam mencegah kasus perceraian di wilayah Kecamatan Ngawen. Pengadakan seminar atau penyuluhan pra nikah yang ditujukan pada masyarakat belum secara merata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Jari bahwa:

“setelah kami melakukan penyuluhan dan pembinaan ke masyarakat, kami melihat hasilnya mereka menjad calon pengantin yang siap untuk membina rumah tangga, remaja-remaja usia menikah disekolah menjadi tahu bahwa gambaran rumah tangga sehingga hasilnya mencegah perkawinan usia dini dan meminimalisir perceraian. Namun untuk penyuluhan dan pembinaan tidak berjalan dengan maksimal baru 4 desa ( Ngawen, Trembulrejo, Talokwohmojo,dan Sambongrejo) yang dapat kami jangkau, karena terbatasnya anggota yang terjun kemasyarakat yaitu hanya 5 orang mas ( saya sendiri, bapak Utomo, ibu Ismiyatun, bapak Budi, dan bapak Arifuddin) dan anggaran dari pemerintah”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bella Sartika, *Hasil Wawancaram Ngawen*, 26 Februari 2024

<sup>14</sup> Jari, *Hasil Wawancara.*,Ngawen, 23 Febuari 2024

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Jari tersebut yang menjadikan penghambat untuk melaksanakan tugas dan fungsi BP4 secara maksimal. Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Budi bahwa:

“ kami juga sudah berusaha untuk terus melakukan penyuluhan tentang pernikahan bukan hanya kami lakukan di KUA tetapi juga terjun langsung ke lapangan seperti di pengajian-pengajian, dikelompok yasinan, BP4 juga sering memberikan nasehat atau ceramah tentang keluarga Sakinah dengan harapan keluarga ini dapat terhindar dari perceraian.”<sup>15</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nafisah mengenai seminar yang diadakan oleh BP4, beliau mengatakan bahwa:

“saya pernah mengikuti seminar pra nikah yang ngadain BP4 Kua Kecamatan Ngawen. Di seminar itu kita diajarin gimana menjadi orang tua, belajar ilmu parenting jugalah. Terus diajari Ketika ada masalah suami istri, harus ada komunikasi. Karena kunci dari pernikahan adalah komunikasi.”<sup>16</sup>

Kemudian, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Umi yang merupakan warga Kecamatan Ngawen, yang beliau katakana pernah mengikuti seminar penyuluhan yang dilakukan pihak BP4. Sebagaimana berikut:

“Saya memang pernah ikut penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak BP4 KUA Kecamatan Ngawen. Di acara tersebut kita

---

<sup>15</sup> Budi, *Hasil wawancara*, Ngawen, 24 Februari 2024

<sup>16</sup> Nafisah, *Hasil wawancara*, Ngawen, 27 Februari 2024

diajarin gimana menjadi orang tua, belajar ilmu parenting jugalah. Terus diajarin ketika ada masalah suami istri, harus ada komunikasi. Salah satu yang saya terapkan di kehidupan rumah tangga saya sekarang ketika ada masalah dengan suami saya atau keluarga adalah mengkomunikasikan dengan suami saya, hal apapun saya diskusikan Bersama.”<sup>17</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Zahratul yang juga pernah mengikuti seminar yang diadakan oleh BP4 KUA Kecamatan Ngawen, Beliau mengatakan;

“saya pernah mengikuti seminar pra nikah yang dilakukan oleh BP4, dalam seminar tersebut membahas tentang konteks menikah, parenting mengasuh anak, kami juga diajarkan bagaimana bersikap atau mengambil Langkah Ketika menghadapi suatu permasalahan dalam rumah tangga . makanya agar masalah tidak melbar dan semakin rumit, tentu saja kita harus paam dulu mengenai makna pernikahan itu gimana. Dari pihak penyelenggara juga mengarahkan dari kitanya sendiri sebelum memutuskan untuk menikah, harus paham betul apa yang menjadi tanggung jawab kita setelah menikah, bukan hanya tanggungjawab atas pribadi, melainkan juga tanggungjawab atas keluarga dan keturunan-keturunan kita nantinya.”<sup>18</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Nur Hasanah yang merupakan warga wilayah Kecamatan Ngawen, terkait tugas dan fungsi BP4 di KUA Kecamatan Ngawen, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>17</sup> Umi, *Hasil wawancara*, Ngawen, 27 Februari 2024

<sup>18</sup>Zahratul, *Hasil Wawancara*, Ngawen, 28 Februari 24

“sebelumnya saya tidak tahu terkait tugas dan fungsi BP4 itu apa, satahu saya cuman ada penyuluhan di KUA yang sebelumnya menikah kita diberikan arahan bimbingan kursus calon pengantin oleh pihak KUA. Mungkin karena jauh juga ya disini desa Bogowati jadi jarang pihak KUA melakukan penyuluhan disini.”<sup>19</sup>

Selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Zainuri yang merupakan warga Kecamatan Ngawen. Ketika diwawancari oleh peneliti tentang tanggapan beliau mengenai peran BP4 dalam penyuluhan pernikahan, sebagaimana yang disampaikan beliau sebagai berikut:

“Setahu saya kalau penyuluhan mengenai pernikahan di daerah sini itu belum pernah ada, cuma setahu saya hanya diberikan saat kita akan melakukan pernikahan yang dilaksanakan di KUA”<sup>20</sup>

### **C. Upaya BP4 KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dalam Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah**

BP4 Kecamatan Ngawen adalah salah satu organisasi yang bergerak pada bidang keagamaan yang bertujuan untuk memperkuat mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah menurut ajaran agama Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, dan sejahtera baik secara spiritual atau materil. Oleh karena itu, kehadiran BP4

---

<sup>19</sup>Nur Hasanah, *Hasil Wawancara*, 28 Februari 2024

<sup>20</sup>Zainuri, *Hasil wawancara*, Ngawen, 26 Februari 2024

sangat dibutuhkan ditengah kehidupan masyarakat saat ini, dilihat dari angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Blora Khususnya di Kecamatan Ngawen adanya peningkatan.

Dalam rangka melaksanakan upaya meminimalisir angka perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngawen, maka penyuluh BP4 melakukan beberapa program kegiatan diantaranya:

1. Program Bimbingan Pra Nikah melalui Program BIMWIN (Bimbingan Perkawinan)

Program BIMWIN yang diselenggarakan oleh BP4 KUA Kecamatan Ngawen merupakan salah satu program yang diberikan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan diri sebelum menikah. Sesuai dengan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 diwajibkan untuk calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan. Apabila tidak mengikuti maka tidak akan bisa mencetak buku nikah.

Tujuan dilaksanakan diantaranya ialah:

- a. Memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan
- b. Memberikan gambaran tentang tantangan dan problem membangun rumah tangga;
- c. Meminimalisir angka perceraian di wilayah Kabupaten Blora khususnya di Kecamatan Ngawen.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Surya Kamali selaku Ketua BP4 kepada peneliti tentang program BIMWIN. Sebagai berikut:

“salah satu program yang selalu dijalankan oleh BP4 yaitu program BIMWIN yang biasanya diikuti oleh para calon pengantin pada saat

melakukan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran perkawinan selama 1 sampai 2 jam. Tujuan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan, memberikan gambaran tentang tantangan dan problem yang akan dihadapi saat berumah tangga serta upaya dapat meminimalisir angka perceraian.”<sup>21</sup>

Dari permaparan yang disampaikan oleh Bapak Surya Kamli dapat dinyatakan bahwa suatu upaya memberikan bantuan kepada calon pasangan pengantin dalam memecahkan suatu masalah yang akan dihadapi oleh pasangan pengantin tersebut dikemudian waktu serta memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar tercapai kemandapan memahami dan menerima untuk penyesuaian diri dengan lingkungan baik secara umum maupun keluarga. Pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin dilaksanakan pada saat pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran perkawinan yang dilakukan di ruangan BP4 selama 1 s/d 2 jam. Keterangan serupa juga disampaikan salah satu pasangan calon pengantin yaitu Ninik Widiyowati, sebagai berikut:

“Bagi setiap calon pengantin yang ingin menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang dilakukan selama 1 hari. Dalam proses bimbingan tersebut setiap calon pengantin diberikan materi-materi tentang hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga, cara mengendalikan masaah-masalah yang terjadi didalam rumah tangga, serta diberikannya buku pedoman yang berjudul membentuk keluarga sakinah”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Surya Kamali, *Hasil Wawancara.*

<sup>22</sup> Ninik Widiyowati, *Hasil Wawancara*, Ngawen, 28 Februari 2024

Adapaun materi yang disampaikan dalam proses BIMWIN, sebagai berikut:

- a. Meluruskan niat, pembimbing menanyakan kepada calon pengantin apakah memang sudah siap lahir bathin untuk membina rumah tangga karena menikah adalah sunnah dan bernilai ibadah.
- b. Mengetahui hak dan kewajiban suami istri, pembimbing memberikan arahan seperti suami istri berhak untuk dicintai, disayangi, memenuhi kebutuhan lahir bathin.
- c. Menjelaskan bagaimana hubungan yang baik dengan mertua, ipar dan tetangga, pembimbing memberikan nasehat agar kedua calon mempelai bisa menghormati mertua karena mertua sama dengan orang tua sendiri, bertutur kata lemah lembut dan bersikap sopan di hadapan orang tua sendiri.

Selain memberikan materi, juga memberikan buku-buku yang berhubungan dengan pernikahan kepada calon pasangan pengantin dengan buku itulah para calon pasangan pengantin dapat memperoleh ilmu tambahan sebagai pelengkap sekaligus pengingat dalam melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ngawen.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

BP4 KUA Kecamatan Ngawen terus berusaha melakukan sosialisasi dengan beberapa kegiatan diantaranya seperti:

- a. Mengadakan seminar tentang bahaya narkoba dan HIV/ AIDS

Seminar tentang bahaya HIV/AIDS yang dilakukan di beberapa sekolah di sekitar wilayah Kecamatan Ngawen yang bekerjasama dengan petugas kesehatan puskesmas Kecamatan Ngawen. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa tentang bahayanya apabila mengomsumsi dan terkenanya penyakit HIV/AIDS. Kegiatan ini hanya dilakukan satu kali pada tahun 2022 yang sebelumnya Penyuluh BP4 belum pernah melaksanakannya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Jari:

“Upaya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat salah satunya yaitu kita pernah mengadakan seminar di salah satu sekolah dengan tujuan memberi edukasi kepada siswa tentang bahayanya penyakit HIV/ AIDS yang bekerjasama dengan Pukesmas setempat”<sup>23</sup>

b. Ceramah tentang keluarga sakinah

Ceramah keluarga sakinah disampaikan melalui pengajian-pengajian yang dilakukan oleh masyarakat ketika para penyulu BP4 ditugaskan untuk mengisi acara yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah serta mengutus para penyuluhnya untuk melakukan khutbah secara bergantian pada hari jum'at yang di sekitar wilayah Kecamatan Ngawen. Keterangan ingin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Siti Ismiyatun:

“BP4 terus berupaya menjalankan beberapa program dalam meminimalisir angka perceraian bagi masyarakat, sejauh ini

---

<sup>23</sup> Jari, *Hasil Wawancara.*,

program yang telah dijalankan diantaranya: melakukan bimbingan kepada calon pengantin melalui SUSCATIN, mengadakan seminar tentang bahayanya HIV/AIDS serta sosialisasi melalui ceramah-ceramah yang dilakukan oleh penyuluh BP4 pada saat khutbah jum'at atau pada saat adanya pangajian-pengajian<sup>24</sup>

3. Memberikan bantuan penasehatan kepada para pasangan suami istri yang berselisih

Bantuan penasehatan dilakukan oleh BP4 Kecamatan Ngawen terhadap pasangan suami istri yang mengalami perselisihan melalui mediasi dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Tahap awal, penyuluh BP4 berusaha mengumpulkan data diri klien dan keluhan-keluhannya yang sedang berselisih dengan cara klien langsung datang dan mendaftarkan diri ke Kantor BP4 yang ada di KUA Kecamatan Ngawen untuk pendataan diri lalu klien bisa langsung bertemu dengan mediator. Kemudian klien dan mediator terlebih dahulu membuat kesepakatan waktu dan tempat untuk mediasi;

b. Proses mediasi

Dalam proses mediasi tahap awal yang dilakukan oleh penyuluh adalah menemukan titik permasalahan yang menjadi penyebab perselisih, menasehati dan menengahi kedua belah pihak, memberikan pemahaman terhadap pasangan suami istri

---

<sup>24</sup> Siti Ismiyatun, *Hasil Wawancara*. Ngawen, 23 Februari 2024

tentang hak dan kewajiban masing-masing, melakukan pertemuan terpisah, negoisasi;

c. Tahap Akhir, penyuluh membantu membuat keputusan.

Tahap ini merupakan tahapan dimana klien hanya menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam perjanjian tertulis selama proses mediasi yang dilakukan menghasilkan kata damai dan jika klien tidak ada kata damai yang merupakan hak-hak klien tersebut maka BP4 harus mmemberikan rekomendasi berdasarkan berita acara mediasi/ mediasi dikatakan gagal melalui surat keterangan bahwa pihak BP4 telah melakukan upaya untuk perdamaian tetapi masing-masing pihak ingin menempuh jalur hukum, kemudian BP4 mempersilahkan klien untuk menempuh jalur hukum atas penyelesaian rumah tangganya seperti melanjutkan kepada pihak Pengadilan Agama. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Siti Ismiyatun selaku penyuluh BP4:

“Pemberian mediasi dilakukan apabila pasangan suami istri yang mengalami perselisihan datang dengan suka rela kepada BP4 untuk meminta bantuan. Kemudian proses mediasi tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di BP4 KUA Kecamatan Ngawen yaitu para pihak akan dipanggil kembali setelah satu minggu untuk dilakukan mediasi. Tujuan dilakukannya jeda dalam

pemanggilan para pihak tersebut ialah memberikan kesempatan kepada para pihak agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Apabila mediasi sudah dijalankan oleh BP4 tetapi para pihak masih berselisih dan ingin bercerai, maka BP4 mempersilahkan para pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama dengan memberikan surat keterangan bahwa mediasi yang dilakukan di BP4 KUA Kecamatan Ngawen dinyatakan gagal.”<sup>25</sup>

Mengenai upaya meminimalisir angka perceraian di wilayah Kecamatan Ngawen dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Ngawen dapat dikatakan cukup baik, karena dalam Upaya yang dijalankan tersebut telah sesuai dengan yang telah direncanakan. Sesuai dengan peran BP4 untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang melalui kursus pada calon pengantin sampai pada pembinaan suami istri yang bermasalah.

---

<sup>25</sup> Ibid.,

## **BAB IV**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS TERHADAP BP4 DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN NGAWEN, KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH**

#### **A. Analisis Efektivitas Peran dan Fungsi BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah**

Berdasarkan uraian pada bab 3 dikatakan bahwa BP4 merupakan mitra kementerian Agama dalam hal perkawinan. Hal itu sesuai dengan hasil MUNAS Ke XIV tahun 2014 yang menjelaskan bahwa BP4 adalah mitra kementerian Agama dan Instansi tererkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan Gerakan keluarga Sakinah.<sup>1</sup> Sejalan dengan hal itu, dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 pasal 39 bagian 1 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>2</sup>

Berkaitan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto dapat dikatakan bahwa peran dan fungsi BP4 KUA Kecamatan Ngawen sudah sesuai, meskipun masih ada beberapa kendala. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari peran yang telah dilakukan oleh BP4 di KUA Kec. Ngawen sebagai penasehat yaitu dengan dilakukannya penasetan dan pembinaan kepada calon pasangan suami dan istri serta pasangan suami istri yang

---

<sup>1</sup> Hasil MUNAS Ke XIV tahun 2014

<sup>2</sup> Undang-Undang RI NO.1 Tahun 1974

mengalami perselisihan, meskipun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BP4 di KUA.

Selain melakukan penasehatan BP4 juga menjadi mediator kepada suami dan istri dalam menyelesaikan permasalahannya.. BP4 yang ada di KUA Kec. Ngawen dalam menjalankan perannya dibidang mediasi telah sesuai dengan pokok-pokok program kerja yang tertuang dalam Keputusan Musyawarah Nasional BP4 Ke VI Tahun 2009 Nomor 27/2-P/BP4/VI/2009. Hal itu dikarenakan dalam mencegah terjadinya perceraian BP4 benar-benar bertindak sebagai mediator yang baik. BP4 berusaha memberikan nasehat yang dapat menenangkan hati, meskipun pasangan yang akan melakukan perceraian bersikeras untuk tetap bercerai. Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai mediator juga sesuai dengan firman Allah yang tertuang pada QS. An-Nisa ayat:

35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُؤَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Teungku Muhammad habshi, *tafsir al-Qur'an majid an-nur, cet.2*, ( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 653

BP4 selain melakukan perannya sebagai penasehat, pembina dan mediator, BP4 mempunyai peran sebagai penyuluhan pernikahan. Dalam menjalankan perannya para penyuluh BP4 telah mengadakan beberapa kali penyuluhan dengan diadakannya seminar, tetapi dalam praktiknya para penyuluh BP4 masih belum maksimal dalam melakukan penyuluhan dikarenakan terbatasnya anggota BP4 untuk terjun langsung ke lapangan.

Tugas yang telah dijalankan oleh BP4 KUA kec. Ngawen diatas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 39 tahun 2012 dengan bunyi memberikan nasehat dan pembinaan tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukan, memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga, memberikan pembinaan keluarga Sakinah dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami, yang tidak bertanggungjawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat.<sup>2</sup>

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa mekanisme bekerjanya penegak hukum, antara lain: Instusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya, kerja, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan RI No.39 Tahun 2012

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepastian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafiika,2009),19

Dalam menjadikan hukum yang efektif terdapat 4 faktor diantaranya: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan kebudayaan.<sup>4</sup>

## **B. Analisis Efektivitas Terhadap Upaya BP4 KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dalam Meminimalisir Angka Perceraian**

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Ngawen masih belum Efektif untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawwadah warrahmah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perceraian serta yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 95/KMA/SK/IV/2022. Meskipun dalam menjalan beberapa program yang dapat meeminimalisir angka perceraian seperti mengadakan:

1. SUSCATIN kepada calon pengantin,
2. Sosialisasi kepada masyarkat melalui seminar, ceramah,
3. Memberikan nasehat kepada pasangan suami istri yang berselisih melalui bantuan mediasi.

Dilihat dari beberapa program yang telah dijalankan oleh BP4 masih banyak menghadapi kendala-kendala diantaranya: akan tetapi berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: terbatasnya SDM yang professional di KUA Kecamatan Ngawen dikarenakan apabila dilihat dari kualifikasi keilmuannya memang tidak terdapat satupun dari


---

<sup>4</sup> Tahengga Primanadda Alfath, “Efektivitas hukum dalam Masyarakat (Prespektif Sosiologi Hukum)” dalam <file:///D:/blogpembelajaran.htm>. (diakses opada tanggal 23 Agustus 2023)

tenaga yang ada dari layanan bimbingan konseling. dukungan dana yang belum memadai untuk operasional terutama dalam merekrut tenaga professional yang di luar kantor KUA. Sehingga dapat kita lihat bahwa BP4 KUA Kecamatan Ngawen masih kekurangan personal atau tenaga professional karena tidak ada dana yang cukup untuk merekrut tenaga tersebut. Adapun untuk tenaga honorer yang ada biasanya diberi gaji seadanya saja sehingga kinerjanya tidak begitu sempurna, dalam artian kadang tidak maksimal untuk melakukan pekerjaan. kurangnya sarana prasarana yang memadai seperti ruang mediasi dan computer untuk mencatat hasil dari pembinaan, dan Gedung untuk acara BP4 kepada masyarakat. sikap bersikukuh untuk bercerai, apabila klien yang datang sudah ada kemantapan hati uuntuk bercerai dari kedua belah pihak, maka sulit untuk diberikan Solusi dan penasehatan apapun, karena posisi BP4 hanya sebagai mediator dan Keputusan tetap dikembalikan kepada masing-masing pihak yang berselisih, namun pihak BP4 tetap menjalankan tugasnya dengan baik sesuai prosedurnya. kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4, dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang ingin bercerai langsung mendatangi Pengadilan Agama. Apabila masyarakat mengetahui adanya fasilitas penasehatan di kantor BP4 maka dapat sangat membantu untuk memberi Solusi bagi pasangan suami istri yang sedang dalam masalah dengan rumah tangganya.

Berdasarkan beberapa kendala yang masih dialami oleh BP4 KUA Kecamatan Ngawen kiranya peran BP4 memang masih dibutuhkan sehingga perlunya Solusi agar dapat mengoptimalkan kinerja Lembaga tersebut. BP4 seharusnya membuka peluang untuk aktor-aktor lain untuk berpartisipasi masuk

kedalamnya seperti dari berbagai elemen masyarakat yaitu ulama dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Hal ini selain akan menunjang kinerja, juga dapat mendekatkan BP4 kepada masyarakat sehingga peran BP4 dapat berjalan dengan optimal baik dalam hal penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Selain itu, BP4 perlu memperluas Kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari pemerintah atau selain pemerintah yang selama ini kurang dikembangkan. Dalam hal ini memang membutuhkan gerak aktif BP4 sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang selama ini dapat kita lihat bahwa BP4 hanya melakukan gerak pasif yang menunggu masyarakat untuk datang ke BP4 ketika dihadapkan masalah rumah tangga. Dengan adanya optimalisasi program ini, maka peran BP4 diharapkan dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat membawa kemaslahatan khususnya bagi masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian efektivitas peran dan fungsi BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa BP4 sudah efektif apabila dilihat dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dengan menerapkan 3 peran BP4 yaitu: a) peran sebagai penasehat dan pembina, b) peran sebagai mediator, c) peran sebagai Penyuluh Pernikahan. Dalam menjalankan perannya BP4 masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya SDM, dukungan dana yang kurang memadai, sikap bersikukuh untuk bercerai, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan BP4.
2. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya BP4 KUA Kecamatan Ngawen dalam meminimalisir angka perceraian yang telah dilakukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian sudah dikatakan belum efektif sesuai dengan hasil Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 95/KMA/SK/IV/2022 dikarenakan BP4 sudah berupaya melakukan beberapa langkah untuk dapat meminimalisir angka perceraian seperti: program SUSCATIN ( Kursus Calon Pengatin), sosialisasi kepada

masyarakat, memberi bantuan penasehatan masalah pernikahan. Tetapi dalam menjalankan upayanya BP4 masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya SDM, dukungan dana yang kurang memadai, sikap bersikukuh untuk bercerai, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan BP4.

## **B. Saran**

Setelah melakukan analisis tentang Efektivitas Peran BP4 dalam Meminimalisir Perceraian di KUA Kecamatan Ngawen, beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya untuk semua pihak sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah untuk lebih menguatkan lembaga BP4 sebagai lembaga yang mengambil peran penting dalam keluarga sakinah.
2. Untuk KUA, Perlu adanya ide-ide kreatif yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas penyuluh BP4.
3. Untuk masyarakat di Kecamatan Ngawen, tetap semangat dan jangan malu berkonsultasi masalah keluarga pada penyuluh BP4 di KUA Kecamatan Ngawen.
4. Masyarakat juga sangat perlu terus untuk meningkatkan pemahaman mengenai keluarga yang sakinah



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani.,2013.*Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. Ke-Bandung: CV Pustaka Setia
- Amriani, Nurmaningsih.2011. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*.Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Ahmad Arifi, “ Indentitas Istri Saleha”, dalam Marhumah dan Alfatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi, Cet. Ke-1* ( Yogyakarta: CV. Pustaka setia, 2003), 107
- Ali, Achmad . 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Arikunto ,Suharsimi. 2005. *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik*, ( Edisi Revisi VI). Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
- Azwar, Saifudin . 2006.*Metode Penelitian*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Basrowi dan Suwandi.2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* .Jakarta: Rineka Cipta
- Dalman.,2015.*Menulis Karya Ilmiah*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- BP4 Pusat. 2004. Tantangan Baru BP4 XXV.Jakarta: BP4 Pusat
- BP4 Pusat. 2014. *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/ 2014*. Jakarta: BP4 Pusat
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: airlangga Uneversity Press
- Departemen Republik Indonesai, Al-Qur’an dan Terjemahan, Q.S An-Nisa ayat 35
- Hadi ,Sutrisno.1982. *Metodologi Reseach*.,Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM
- Hasil MUNAS BP4 ke XV Tahun 2014
- Hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2014
- Ibrahim.2015.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Pasal 5 dan pasal 6 Anggaran Dana atau Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional BP4 Nomor XIV Tahun 2014 Tentang Pembentukan BP4

Peraturan Direktoral Jenderal Bimbin Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,

Qotrunnada, Alissa Munwaroh, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kodir, & Ikhliah Muzayyanah.2016.*Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*.Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kenenag RI

Raharjo, Satjipto.2009. *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Setia

Sidik, Mohammad Dkk,2022. *Kursus Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Harmonis*.Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga.

Soekanto, Soedjono.1976.“*Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*”, Jakarta : Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono.2009. *Kesadaran Hukum & Kepastian Hukum*.Jakarta: Raja Grafiika

Soekanto,Soerjono. 2008. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet.1* (Jakarta: Grafinda Persada, 2001), 3

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zainuddin.2006. *Filsafat hukum*.Jakarta : Balai Pustaka

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Hendra Agustian, “*Analisis Peran BP4 dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Peswaran)*,” 2017.(Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kartini Rustam, “*Peran BP4 Sebagai Mediator dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Mawaddah, dan Rahmah di Kecamatan Gantarang*

*Kabupaten Bulukumba*” .2017.(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar .

Fans Hayatun Nopus, *Efektivitas BP4 dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus di KUA Paraso kabupaten Bima,* (skripsi Mataram : UIN Mataram. 2021), 34

Indah Fatawiyah. 2020. *Efektifitas Pengendalian Angka Perceraian Di Kampung Sakinah ( Studi di Desa Tunjungsekar, Kecamatan Lokowaeu, kota Malang)*” Skripsi Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Nourma, Dewi, Arly Khaeruddin, dan Femmy Silaswaty Faried. 2016. *Pelaksanaan Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sebagai Upaya untuk Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Karanganyar.* Humani 9

Mulkiyan, 2016. *Peranan Penyuluh BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.* Skripsi UIN Alaudin Makassar.

Adya Paramita Prabanda, Dkk, “ *Perkawinan dan Peranan BP4* “ vol 13 Nomor 1 (2020): 380. Diakses pada 8 febuari 2024

Riskawati Yahya, 2016. “*Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi tentang faktor penyebabnya dan upaya pencegahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALAUDDIN Makassar.

Setia Dinata, Wildana. 2013. “ *Optimalisasi Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentuk Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember*”, de jure, 1 Peraturan Direktoral Jenderal Bimbin Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. dalam Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1

Siti Marhamah, *Peran BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo* Dalam <http://lib.unnes.ac.id/6116/1/7753.pdf> diunduh 8 Februari 2024

#### **Referensi Internet**

<http://sipp.pa-blora.go.id/stastistikperkara.html> diakses, 8 Februari 2024